

**TELAAH KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA UNTUK
MELAKSANAKAN GUGATAN PERDATA DALAM HAL
TERDAPAT KERUGIAN NEGARA DALAM KASUS
TINDAK PIDANA KORUPSI JIKA TERDAKWA
MENINGGAL DUNIA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Nama: Vona Vionita Christie


NIM: 14.C1.0026

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN
TELAAH KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA UNTUK
MELAKSANAKAN GUGATAN PERDATA DALAM HAL
TERDAPAT KERUGIAN NEGARA DALAM KASUS
TINDAK PIDANA KORUPSI JIKA TERDAKWA
MENINGGAL DUNIA SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Vona Vionita Christie

14.C1.0026

Semarang,

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Marcella E

(Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN , M.Hum.)

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2019

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Vona Vionita Christie


NIM : 14.C1.0026

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 15 Maret 2019


Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
2. Dr. A.M. Laot Kian, S.S., M.Hum.
3. Petrus Soerjowinoto, S.H., C.N., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 18 MAR 2019.....



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan ini saya, Vona Vionita Christie, NIM 14.C1.0026, Mahasiswa Fakultas Hukum, skripsi yang berjudul :

“TELAAH KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA UNTUK MELAKSANAKAN GUGATAN PERDATA DALAM HAL TERDAPAT KERUGIAN NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI JIKA TERDAKWA MENINGGAL DUNIA”

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi;
2. Bahwa sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Maret 2019



Vona Vionita Christie

MOTO DAN PERSEMBAHAN


MOTO:

Filipi 4:13

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk Tuhan Yesus Kristus serta keluargaku yang aku sayangi dan cintai, Papa yang sudah berada di surga, Mama dan kakakku Mas Wembie.



PRAKATA

Terlebih dahulu penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Telaah Kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk Melaksanakan Gugatan Perdata dalam Hal Terdapat Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Jika Terdakwa Meninggal Dunia”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Berbagai kendala dan hambatan muncul dalam menyelesaikan skripsi ini, namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini Penulis dengan tulus kerendahan hati menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu Penulis demi terselesaikannya skripsi ini:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai, memberikan kasih dan anugerahNya.
2. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

3. Dr. Marcella Elwina S., SH., CN , M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis sampai dengan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Para Dosen dan pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya.
5. Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Sogijapranata Semarang atas bantuannya selama ini
6. Orang tua: Alm Papa Hery Santosa yang dimasa hidupnya selalu mendukung, membantu, memberikan cinta dan kasih sayang juga selalu berkorban untuk Penulis, Mama Mardi Rahayu yang terkasih, Kakak Titus Wembie Pradita yang selalu memberikan dukungan dan semangat setiap hari sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik
7. Ibu Sri Lestari, SH. MH. selaku Jaksa Pembina di Kejaksaan Kota Semarang dan Bapak Sungarpin, S.H.,M.Hum selaku Jaksa Utama dan Asisten Pembinaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang sudah membantu penulis dalam melakukan penelitian, memberikan pendapat dan beberapa masukan serta dukungan agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
8. Sahabat-sahabat: Sheila Elisabeth Nainggolan, Adila Amalia, Prince Eve Putera Virya Terimakasih atas segala kasih sayang, perhatian, waktunya, bantuan, doa dan segalanya selama Penulis menyelesaikan skripsi ini
9. Savero Afri Ramadhani terimakasih support dan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini

10. Rekan-rekan seperjuangan dan sengkatan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan bantuan dan dorongan moril kepada Penulis.

Akhir kata atas segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka Penulis senantiasa akan menerima segala saran dan kritik yang membangun demi kebaikan skripsi ini.

Semarang, 16 Maret 2019

Vona Vionita Christie



ABSTRAK

Skripsi dengan judul Telaah Kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk Melaksanakan Gugatan Perdata dalam Hal Terdapat Kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Jika Terdakwa Meninggal Dunia ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata dalam hal terdapat kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi jika terdakwa meninggal dunia dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan gugatan perdata dalam hal terdapat kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi jika terdakwa meninggal dunia.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan jaksa yang ditunjuk sebagai wakil jaksa Pengacara Negara. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Adapun dasar hukum pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan gugatan perdata dalam hal terdapat kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi jika terdakwa meninggal dunia tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 32 (1) dan (2), pasal 33, pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 38 C Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 77 KUHP. Pelaksanaan kewenangan pengembalian kerugian negara itu harus dilakukan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dimana pimpinan Kejaksaan akan menunjuk Jaksa Pengacara Negara untuk menanganinya. Sebelum dilakukan gugatan perdata harus terlebih dahulu ditentukan kerugian keuangan negara baru selanjutnya diteruskan dengan pengajuan gugatan perdata. Hambatan yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan kewenangannya adalah hambatan yuridis berupa perbedaan definisi mengenai keuangan negara, terbatasnya jaksa yang dapat ditunjuk menjadi Jaksa Pengacara Negara dan proses litigasi perkara perdata di pengadilan berlangsung lama dan berlarut-larut. Hambatan non yuridis yakni faktor sarana prasarana atau biaya, faktor masyarakat dan faktor budaya masyarakat.

Saran Penulis terhadap masalah yang diangkat adalah perlunya penyederhanaan proses litigasi yang menyangkut gugatan secara perdata terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia agar harta negara tidak hilang atau lenyap diakibatkan proses litigasi yang sangat lama disediakannya dana khusus guna menunjang pengembalian aset yang tersebar.

Kata kunci: kewenangan, jaksa pengacara negara, tindak pidana korupsi, terdakwa meninggal dunia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Hakim	13
B. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	21
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	23
5. Jenis Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara.....	25

C. Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara	26
D. Hapusnya atau Gugurnya Tuntutan Pidana	30
E. Perihal Gugatan Perdata pada Umumnya	33
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Telaah Pelaksanaan Kewenangan yang Dimiliki Jaksa Pengacara Negara untuk Melakukan Gugatan Perdata dalam Hal Terdapat Kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Jika Terdakwa Meninggal Dunia.....	39
B. Hambatan yang Dihadapi Jaksa Pengacara Negara untuk Melaksanakan Kewenangan yang Dimilikinya untuk Melakukan Gugatan Perdata dalam Hal Terdapat Kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Jika Terdakwa Meninggal Dunia	58

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	----

LAMPIRAN	70
-----------------------	----